

Analisis Fatwa DSN No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terhadap Kebijakan Top Up Gopay pada Aplikasi Gojek di Kota Bandung

Allika Rafaldini*, Udin Saripudin, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rafaldiniallika@gmail.com, udin_saripudin27@yahoo.co.id, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. Go-Pay, as a form of electronic money, has a significant impact on increasing non-cash transactions in Indonesia. Go-Pay is used for various types of payments, including in the GO-JEK application which is widely used by the public, including Muslims. Therefore, it is important to examine the validity of Go-Pay top-ups from the perspective of sharia economic law. Based on the background description, this study aims to analyze the Go-Pay balance top-up mechanism on the GO-JEK application in Bandung City and see its compliance with DSN Fatwa No. 116 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning Sharia Electronic Money. The research method used is qualitative descriptive with a juridical-empirical approach. The results of the study show that Go-Pay top-ups in Bandung City are carried out through four methods, namely bank transfers (ATM or Mobile Banking), payments at minimarkets or retail partners, the Gojek application, and transfers between GoPay users. This top-up mechanism is in accordance with the Ijarah contract according to DSN Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017.

Keywords: *Electronic Money, Top-Up and DSN-MUI Fatwa..*

Abstrak. Go-Pay, sebagai salah satu bentuk uang elektronik, memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan transaksi non-tunai di Indonesia. Go-Pay digunakan untuk berbagai jenis pembayaran, termasuk dalam aplikasi GO-JEK yang banyak digunakan oleh masyarakat, termasuk umat Islam. Karena itu, penting untuk meneliti keabsahan top-up Go-Pay dari perspektif hukum ekonomi syariah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme top-up saldo Go-Pay pada aplikasi GO-JEK di Kota Bandung serta melihat kesesuaiannya dengan Fatwa DSN No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa top-up Go-Pay di Kota Bandung dilakukan melalui empat metode, yaitu transfer bank (ATM atau Mobile Banking), pembayaran di minimarket atau retail partner, aplikasi Gojek, dan transfer antar pengguna GoPay. Mekanisme top-up ini sudah sesuai dengan akad Ijarah menurut Fatwa DSN No 116/DSN-MUI/IX/2017.

Kata Kunci: *Uang Elektronik, Top-Up dan Fatwa DSN-MUI.*

A. Pendahuluan

Peningkatan transaksi online di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan semakin luasnya penetrasi internet dan harga smartphone yang terjangkau, masyarakat kini lebih mudah mengakses platform e-commerce dan melakukan transaksi secara online. Salah satu platform e-commerce yang digunakan kalangan Gen Z adalah Tokopedia setelah bekerjasama dengan GoPay mendirikan anak perusahaan baru, yakni GoTo Financial di tahun 2021. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa GoPay yang menjadi salah satu electronic money memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan transaksi non-tunai di Indonesia, sehingga dari perspektif akademik sangat menarik untuk dikaji dan diteliti

GOJEK dikenal sebagai salah satu layanan pemesanan ojek melalui aplikasi yang bisa diunduh pada smartphone berbasis Android dan iPhone melalui Playstore. Saat ini, GOJEK tersedia di 50 kota di Indonesia dan aplikasinya telah diunduh hampir 20 juta kali di Google Play. Layanan GOJEK mencakup pembayaran transportasi seperti GoRide dan GoCar, pembelian makanan, pembayaran tagihan, pembelian pulsa dan paket data, serta transaksi di merchant baik online maupun offline yang menerima pembayaran dengan GoPay. Selain itu, GoPay juga dapat digunakan untuk berbelanja di berbagai situs e-commerce yang bekerja sama dengan GoPay, serta memiliki fitur yang memungkinkan pengguna melakukan investasi dan membeli produk asuransi.

Berdasarkan hasil pra observasi dan wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa pengguna aplikasi GoJek atau pelanggan di Kota Bandung, diketahui bahwa para pelanggan merasa keberatan dengan biaya top-up uang elektronik di aplikasi layanan GoPay, yang nominalnya mencapai Rp. 2.500. Alasan GoJek menetapkan biaya top-up uang elektronik yang berbeda dari nominal top-up adalah karena adanya perbedaan sistem atau kebijakan perusahaan serta biaya administrasi yang tidak dijelaskan secara rinci kepada konsumen.

Terkait biaya top-up di atas dengan adanya perbedaan nominal pengisian top-up yang dilakukan nasabah dengan saldo pada aplikasi GoPay, maka kelebihan tersebut dapat mengandung unsur riba jika tidak memiliki kejelasan penggunaan akad yang kongkret. Karena pada dasarnya, pertukaran uang harus dilakukan secara adil dengan nilai (value) yang sama. Oleh karena itu, terdapat beberapa masalah kesyariahan, salah satunya adalah jika nilai pembayaran saat top-up berbeda dengan saldo yang diterima, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai riba. Nilai uang elektronik dianggap setara dengan uang tunai, maka pertukaran antara uang tunai dan uang elektronik diperlakukan sebagai pertukaran atau jual beli mata uang yang sama. Dalam literatur Fikih Muamalah, ini disebut sebagai *Al-Sharf*, yaitu tukar-menukar atau jual beli mata uang.

Ketentuan mengenai top-up e-money diatur dalam Fatwa DSN No 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Bagian Ketiga Pasal 1 poin a dan b ayat (5) bahwa: "Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan". Yang dimaksud perundang-undangan pada Pasal tersebut adalah UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 dan dalam Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan : "Hak konsumen adalah mengenai point (c). Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa" "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: point (a). Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa".

Keterangan dari Pasal di atas, terlihat bahwa konsumen juga berhak atas informasi yang benar terhadap harga yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha. Artinya, perbedaan biaya top-up yang diberlakukan pada aplikasi Go-Pay harus dapat dipertanggung-jawabkan secara syar'i dan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan tidak merugikan para pengguna Go-Jek. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan top-up saldo produk layanan Go-Pay pada aplikasi GoJek di Kota Bandung.

2. Untuk menganalisis tinjauan Fatwa DSN NO 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Terhadap Kebijakan Top Up Gopay Pada Aplikasi Gojek di Kota Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini terdiri sumber data primer yang meliputi data hasil wawancara dengan pengguna Go-Pay dan perwakilan perusahaan GoJek yang berada di Kota Bandung, serta sumber data sekunder berupa data-data literatur dari buku, jurnal dan artikel ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian mengenai uang elektronik dan Fatwa DSN MUI.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk menginterpretasikan dan memahami data non-numerik seperti teks, wawancara, observasi, dan dokumen. Tujuan dari analisis kualitatif ini adalah untuk menjelaskan dan memperoleh temuan terkait pelaksanaan pembayaran jasa GO-JEK menggunakan Go-Pay di Kota Bandung, dengan mengacu pada ketentuan akad Ijarah yang diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Top-Up atau pengisian ulang dalam istilah Bahasa Indonesia merupakan proses isi ulang saldo dalam produk e-money atau uang elektronik seperti Go-Pay yang menjadi produk e-money yang dimiliki perusahaan GoJek. Substansinya adalah penukaran dari rupiah tetap dengan rupiah yang sama atau pertukaran antara uang rupiah tunai menjadi uang rupiah dalam bentuk uang elektronik. Dalam hal ini, Topup saldo GoPay adalah proses mengisi ulang saldo dalam dompet digital GoPay yang digunakan dalam aplikasi Gojek.

Kegunaan dan tujuan dari kegiatan top-up ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan membayar berbagai jenis transaksi, seperti pembelian barang dan jasa di toko fisik atau online dapat terbayarkan secara lancar. Hal ini tentu saja dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi tanpa harus membawa uang tunai. Dengan melakukan topup uang elektronik, pengguna dapat menikmati berbagai keuntungan ini, yang membuat transaksi menjadi lebih praktis, aman, dan efisien. Top-up saldo GoPay relatif sangat mudah dan bisa dilakukan melalui berbagai metode oleh para pelanggan Gojek, sehingga para pelanggan bisa dengan mudah mengisi saldo GoPay kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan.

Mekanisme topup saldo Gopay memiliki banyak cara dan metode yang dapat memberikan kemudahan bagi para pelanggan. Adanya kemudahan tersebut menjadikan Gopay memiliki persentase transaksi uang elektronik di Indonesia yang cukup tinggi intensitasnya. Hal ini diperkuat dengan hasil riset yang dilakukan lembaga JakPat (Aplikasi platform survei online di Indonesia) yang menyatakan bahwa pada bulan Desember tahun 2016, persentase penggunaan pembayaran digital pada Gopay di Indonesia telah mencapai 27,1%, berada diurutkan keempat setelah Mandiri e-Money sebesar 43,8%, BCA Flazz sebesar 39,1%, dan Telkomsel T-Cash sebesar 29,1%. Hasil riset ini serta banyaknya alternatif mekanisme dalam pelaksanaan top-up Gopay, hal ini bisa disimpulkan bahwa layanan Gopay yang baru berjalan sekitar setahun mendapatkan respon yang luar biasa.

Layanan pembayaran digital Gopay banyak digemari oleh para pengguna sejak Gopay memberi promo potongan harga 50% khusus pelanggan yang menggunakan transaksi Gopay. Layanan ojek motor Go-Ride masih menjadi yang paling banyak dipakai dalam pembayaran menggunakan Gopay. Saldo Gopay yang dimiliki dapat digunakan untuk membayar semua jenis layanan Gojek. Tidak menutupi kemungkinan untuk peningkatan dan posisi layanan Gopay di masa depan akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi di Indonesia dalam layanan transaksi digital. Sampai saat ini Gopay telah memiliki basis nasabah yang cukup besar dan telah digunakan oleh sekitar 50-60 persen pengguna aktif Gojek.

Terkait uraian di atas, di Kota Bandung salah satu mini market yang menyediakan jasa untuk top up Gopay bagi para pelanggan Gojek yaitu Alfamart yakni dengan mendatangi

Alfamart terdekat kemudian ke kasir. Kemudian top up Gopay yang dilakukan di Alfamart dilakukan secara bertemu langsung antara konsumen dengan kasir untuk melakukan top up. Syarat minimum top up Gopay yang pertama melalui Alfamart adalah Rp 20.000. Adapun syarat nominal top up Gopay selanjutnya adalah Rp 50.000, kemudian kelipatan Rp 100.000, dan maksimal Rp 500.000, kemudian biaya admin top up Gopay Rp 2.000, biasanya proses top up membutuhkan waktu sekitar satu menit, dengan menggunakan Gopay dapat digunakan untuk transaksi keuangan lainnya.

Pelaksanaan top-up saldo pada aplikasi GoPay termasuk dalam akad Ijarah bil Amal dalam konteks fikih muamalah. Oleh karena itu, dalam bagian ini, penulis akan menganalisis pelaksanaan top-up saldo pada aplikasi GoPay berdasarkan ketentuan akad Ijarah. Penggunaan akad Ijarah dalam top-up saldo untuk transaksi uang elektronik didasarkan pada Fatwa DSN No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa akad antara penerbit dan agen layanan keuangan digital adalah akad Ijarah, akad Ju'alah, dan akad Wakalah bi al-Ujrah. Penggunaan uang elektronik seperti GoPay dalam Islam diizinkan atau mubah, sesuai dengan kaidah hukum ekonomi Islam yang menyebutkan bahwa pada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah boleh (halal).

Pola Akad Ijarah yang ada pada mekanisme pelaksanaan Top-Up Saldo Produk Layanan Go-Pay pada Aplikasi GO-JEK di Kota Bandung jika dilihat dari kelengkapan rukun ijarah yang ditetapkan hukum ekonomi syariah sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam mekanisme top-up tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Aqid yaitu dua pihak yang berakad, pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta adalah muqrid (pengguna GoPay), kemudian pihak kedua adalah orang yang menerima harta yaitu muqtarid (PT. GoJek). Syarat untuk yang melakukan akad yaitu ahliyah atau memiliki kecakapan untuk melakukan perikatan.
2. Ma'qud Alaih, yaitu barang-barang yang diakadkan berupa uang yang disimpan didalam akun GoPay.
3. Maudhu' al'aqd yaitu tujuan mengadakan akad, tujuan pada penyimpanan uang didalam akun GoPay adalah untuk digunakan kemudian hari saat akan melakukan pembelian pada aplikasi GoJek.

Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menyatakan bahwa uang elektronik diakui sebagai alat pembayaran yang sah jika memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut termasuk bahwa uang elektronik harus diterbitkan berdasarkan jumlah nominal uang yang telah disetor kepada penerbit sebelumnya, nominal tersebut harus disimpan secara elektronik dalam media yang terdaftar, dan nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit tidak dianggap sebagai simpanan berdasarkan undang-undang perbankan. Uang elektronik ini dapat digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pedagang yang tidak terkait dengan penerbit. Fatwa ini juga menyebutkan adanya akad ijarah dalam praktik transaksi pembayaran top-up saldo Go-pay oleh perusahaan Gojek di Kota Bandung dilakukan melalui pihak ketiga, seperti Alfamart sebagai mitra ritel, dengan konsumen.

Fatwa MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah menyatakan bahwa uang elektronik dikatakan alat pembayaran yang sah apabila memenuhi beberapa unsur yakni diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Menurut Fatwa DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah terjadi akad ijarah pada praktik yang terjadi saat melakukan transaksi pembayaran yang dilakukan perusahaan Gojek melalui pihak ketiga seperti Alfamart sebagai retail partner dengan konsumen yaitu kategori sewa jasa yang berarti akad yang digunakan yaitu ijarah. Sedangkan menurut pengertian syara' ijarah yaitu pemindahan hak guna dari barang atau jasa dengan pemberian bayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.

Sebagaimana pengertiannya yaitu upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas, dimana bentuk aktivitas yang terjadi di sini adalah si penyewa jasa (driver) dari Gojek yaitu mengantarkan konsumen ketempat tujuan dan mengantarkan pesanan makanan yang dilakukan konsumen pada aplikasi Gojek.

Biaya layanan untuk pengisian ulang (top up) GoPay melalui pihak lain yang bekerja sama dengan penerbit atau melalui saluran pengiriman lainnya diatur sebagai biaya jasa (ijarah). Biaya tambahan atau biaya administrasi ditentukan oleh kebijakan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Gojek. Sebagai contoh, jika top up GoPay dilakukan melalui Alfamart, biaya yang dikenakan adalah Rp 2.000,00 per transaksi. Sedangkan untuk pengisian saldo melalui bank, seperti mobile banking, internet banking, atau SMS banking, biaya berkisar antara Rp 1.000,00 hingga Rp 2.500,00 tergantung fitur yang disediakan oleh masing-masing bank. Untuk top up melalui Pegadaian, nilai minimum pengisian saldo adalah Rp 10.000,00 dengan biaya transaksi mulai dari Rp 2.000,00. Pengisian saldo GoPay di Alfamart, yang umum dilakukan oleh pengguna GoPay di Kota Bandung, termasuk dalam akad ijarah, yaitu akad yang digunakan untuk memanfaatkan jasa (manfaat) musta'jir dengan pembayaran upah dalam bentuk biaya administrasi. Oleh karena itu, biaya administrasi yang dikenakan dalam proses top up GoPay masuk dalam kategori ujarah atau biaya jasa dalam akad ijarah yang bersifat komersial. Pembayaran menggunakan GoPay melalui akad ijarah ini termasuk dalam kategori sewa jasa yang diizinkan menurut hukum syariah.

Top Up Gopay di Alfamart yang banyak dilakukan pengguna Gopay di Kota Bandung termasuk ke dalam akad ijārah, yaitu akad yang digunakan untuk menikmati manfaat (jasa) musta'jir yang jelas dan bijaksana melalui upah dalam bentuk biaya administrasi. Dengan demikian, maka pada pelaksanaan top up Gopay biaya administrasi termasuk ke dalam ujarah atau nominal jasa pada akad ijārah yang bersifat komersial. Pembayaran melalui Gopay dilakukan melalui akad ijārah termasuk dalam kategori sewa jasa yang hukumnya boleh. Bentuk aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan Gopay di sini adalah dalam bentuk top up, yaitu penukaran uang tunai menjadi uang elektronik dengan menggunakan aplikasi Gojek serta ada transaksi yang dilakukan pelanggan khususnya yang berada di Kota Bandung melalui pembayaran di Alfamart sebagai retail partner dari perusahaan Gojek.

Kebolehan praktek Top-Up pada aplikasi Gopay baik melalui pembayaran di Alfamart maupun melalui metode yang lain menurut hukum ekonomi Islam, karena hal ini telah sesuai dengan ijārah dzimmah, yaitu sewa atas manfaat. Karena substansinya bukan utang atau pinjaman tetapi jual beli jasa. Pembayaran secara Gopay merupakan deposit sebagai upah yang dibayarkan di muka dan juga konsumen tidak bermuamalah dengan bank tetapi dengan pihak Gojek layaknya e-money atau Gopay. Karena akadnya ijārah, menjadi hak pihak yang menyewakan jasa (perusahaan Gojek) untuk memberikan discount sebagai athaya dan pemberian yang dibolehkan oleh syara' dan tidak merugikan konsumen.

Praktik top-up dalam aplikasi GoPay, baik melalui pembayaran di Alfamart maupun metode lainnya, dianggap sah dalam hukum ekonomi Islam karena sesuai dengan prinsip ijārah dzimmah, yaitu sewa atas manfaat. Transaksi ini bukan merupakan utang atau pinjaman, melainkan merupakan jual beli jasa. Menurut analisis penulis, hal ini tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Uang elektronik seperti GoPay dapat dibandingkan dengan kartu Debit dalam perbankan, di mana pemilik kartu Debit diberikan akses untuk melakukan transaksi berdasarkan deposit yang dimilikinya di bank yang mengeluarkan kartu tersebut. Pemilik uang elektronik tidak perlu memiliki rekening di bank atau lembaga keuangan yang menerbitkan uang elektronik, dan mereka dapat mengisi saldo uang elektronik mereka di mana saja dengan biaya yang ditentukan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan Top-Up Saldo Produk Layanan Go-Pay pada Aplikasi GO-JEK di Kota Bandung dilakukan melalui 4 (empat) metode yaitu melalui transfer bank baik ATM maupun Mobile Banking, melalui pembayaran di minimarket atau retail partner,

melalui aplikasi Gojek itu sendiri dan transfer sesama pengguna Gopay. Kemudian khusus yang terjadi di Kota Bandung, mekanisme pelaksanaan Top-Up pada aplikasi Gopay mayoritas menggunakan metode pembayaran melalui minimarket atau retail partner (Alfamart), dimana pihak konsumen bertindak sebagai pengguna jasa dan pihak kasir Alfamart bertindak selaku pemberi jasa. Dengan demikian, maka pola mekanisme pelaksanaan Top-Up saldo pada aplikasi Gopay termasuk ke dalam pola akad Ijarah bil amal menurut konteks fikih muamalah atau hukum ekonomi syariah.

2. Mekanisme pelaksanaan top-up saldo produk layanan Go-Pay pada aplikasi GO-JEK di Kota Bandung telah sesuai dengan mekanisme akad Ijarah menurut ketentuan hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal ini, biaya top up kepada konsumen pengguna fitur aplikasi GoPay di Kota Bandung telah sesuai dengan konsep Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Pihak Alfamart secara tidak langsung menjual fitur aplikasi GoPay seharga Rp 50.000 dan saldonya tetap atau nilai uangnya Rp 50.000, sedangkan pengisiannya dikenakan biaya sebesar Rp 2.000,- sampai dengan Rp. 6.500,- yang merupakan biaya administrasi. Sehingga, dalam hal ini boleh untuk dilakukan, karena biaya top up dalam fitur aplikasi GoPay pada dasarnya merupakan biaya administrasi, termasuk pembuatan fisik kartunya, juga boleh.

Acknowledge

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Ibu N. Eva Fauziah, Dra., M.Hum. selaku Dekan beserta Bapak Zaini Abdul Malik, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Unisba.
2. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Dr. Udin Saripudin, S.H.I, M.A. selaku Dosen Pembimbing Pertama senantiasa selalu memberikan bimbingan akademis pada penyusunan skripsi ini kepada penulis.
4. Ibu Ira Siti Rohmah Maulida, S.Sy., M.E. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang bermanfaat dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh jajaran dosen dan staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai serta berbagai bantuan selama penulis menempuh pendidikan di UNISBA.

Daftar Pustaka

- [1] Adam, Panji, Fikih Muamalah Adabiyah (Bandung: PT Refika Aditama, 2018)
- [2] Ajeng Mar'atus Sholihah, 'Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)', Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014
- [3] Helmi Karim, Fikih Muamalah, Cetakan ke 5 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014)
- [4] Linda Nur Hasanah, 'Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai', Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018
- [5] Mas'adi Ghufron, Fikih Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- [6] Moleong, Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-36, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017)
- [7] Pudjiraharjo, M, and Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi Syariah (Universitas Brawijaya Press, 2019)
- [8] Sri Anggraeni Putri dan Muhammad Yaasiin Raya, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN E-MONEY PADA BANK MANDIRI CABANG BULUKUMBA', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2023), 149–55
- [9] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kulatitatif R&D (Bandung: PT

- Rosdakarya, 2018)
- [10] Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Di Indoensia* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002)
 - [11] Mayasari, C. M., & Nurhasanah, N. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buku dengan Sistem Random pada Toko Online “fmqs.bookstore19” di Aplikasi Shopee. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 75–84. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1151>
 - [12] Resti Risdianingsih, Asep Ramdan Hidayat, & Yayat Rahmat Hidayat. (2023). Analisis Fikih Muamalah tentang Hadiah Bersyarat Melalui Cashback di E-Commerce Lazada. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 99–104. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2805>
 - [13] Swanty Maharani, & Akhmad Yusup. (2022). Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 41–46. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.793>